

**PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMASARAN PRODUK  
ASURANSI SYARI'AH DAN ASURANSI KONVENSIONAL SECARA  
BERSAMAAN**

(Studi Kasus di AJB Bumi Putra Cabang Pamulang, Tangerang Selatan)

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah  
(S.Sy)**



Disusun oleh:

**Sa'idah sholihah**

**09110538**

**Pembimbing:**

**DR. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA.**

**JURUSAN MUAMALAH/ FAKULTAS SYARI'AH**


**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN**

**JAKARTA 2014**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Persepektif Hukum Islam Terhadap Pemasaran Produk Asuransi Syari’ah dan Asuransi Konvensional Secara Bersamaan”** yang disusun oleh Sa’idah Sholihah Nomor Induk Mahasiswa: 09110538 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'U' followed by a series of wavy lines representing the name 'Khusnul Khotimah'. A horizontal arrow points from the signature towards the text below.

**Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag**

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sa'idah Sholihah

NIM : 09110538

Tempat/Tanggal Lahir : Jember 5 Mei 1991

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul *“Prespektif Hukum Islam Terhadap Pemasaran Produk Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Secara Bersamaan”* adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 26 Februari 2014

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK MEMBANGUN BANGSA  
TGL. 20



A3968ACF387716523

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

  
Sa'idah Sholihah

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Persepektif Hukum Islam terhadap Pemasaran Produk Asuransi Syari’ah dan Asuransi Konvensional Secara Bersamaan” disusun oleh Adhida Sholihah NIM: 09110538 diujikan disidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah IIQ Jakarta tanggal ..... 2014. Skripsi diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Syari’ah S.Sy

Jakarta, 04 Mei 2014

Dekan Fakultas Syari’ah


Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta

**Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag**



Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,




Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Penguji I,



Dra. DR. Hj. Huzaimah T.Y.MA

Sekretaris Sidang,




Chandra, S.Ud

Penguji II,



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Pembimbing



**Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag**

## **PERSEMBAHAN**

**Terimakasih kepada Abuyah dan Ummi tercinta, yang tak henti mencurahkan segala kasih sayangnya.**

**Teruntuk semua Dosen yang telah banyak memberikan ilmu, penulis ucapkan terimakasih atas semuanya.**

**Terimakasih pula kepada teman-teman seperjuangan atas semua dukungan dan do'anya. Selamat berjuang dan raih cita-cita, sukses selalu.....!**

**Dan**

**Teruntuk Almamaterku Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.**

## **MOTTO**

**DIROSAH, ISTIQOMAH, ISTIJMAM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis haturkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan sesuatu di sertai kelembutan kekuasaan dan kasih sayang-Nya, Sang Penguasa alam semesta. Dialah sSang Pencipta akal, pikiran, serta ilmu pengeahuan dialalm ini.

Tak terlupakan shalawat beriring salam senantiasa terhaturkan kepada junjungan kita, seorang Insanul Kamil, yang senantiasa tak kenal lelah dalam menjalankan misi kerasulan, yang telah membawa umat manusia dari alam penuh kebatilan, kegelapan menuju alam yang penuh cahaya peradaban. Seseorang yang mengarahkan manusia di bumi ini menjadi *Khalifah Fi al-ardh* dengan cahaya *dienul haqq*, dienul Islam. Beliaulah Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula shalawat terhatur kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut Rasulullah SAW. Yang selalu berusaha dan istiqamah mengikuti jejak langkahnya hingga yaumul qiyamah. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diberikan syafa'at olehnya di hari akhir nanti. Amin.

Skripsi dengan judul "Persepektif Hukum Islam terhadap Pemasaran Produk Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional Secara Bersamaan" ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Syari'ah (S.Sy). penyusunan skripsi ini, sungguh menjadi proses perjalanan dan penantian panjang bagi penulis. Tak sedikit kendala yang dihadapi. Namun berkat limpahan Rahmat dan 'Inayah-Nya, serta motivasi dan semangat dari berbagai pihak. Alhamdulillah, kendala-kendalatersebut bisa teratasi dan akhirnya skripsi inipun dapat penulis selesaikan.

Melalui tulisan ini, penulis persembahkan untaian syukur dan trimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT, atas karunia-Nya, skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa petunjuk dan hidayah-Nya.

2. Ummi dan Abuyah atas do'a, cinta dan kasih sayang yang selalu menyertai langkah perjalanan hidup penulis.
3. Bapak Dr. KH Ahsin Sakho Muhammad, MA, Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
4. Ibunda Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag. Selaku dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta.
5. Ibu DR. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA. selaku dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan dan motivasinya .
6. Segenap dosen IIQ Jakarta atas ilmu yang telah diberikan.
7. Bapak KH. DR. Ahmad Fathoni, MA. , dan segenap ibu Instruktur Tahfidz atas bimbingannya menghafal kalamullah.
8. Ayahanda Prof. DR. KH. Ali Musthafa Ya'qub atas bimbingannya dan ilmu-ilmu yang dengan ikhlas diajarkannya.
9. Seluruh staff AJB Bumi Putra cabang Pamulang yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan interview.
10. Pimpinan dan staf Perpustakaan IIQ Jakarta, perpustakaan UIN Jakarta, perpustakaan Iman Jama, atas literatur bacaan dan bahan yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Mas Ahmad Ali Multazam atas semangat, do'a dan bantuannya.
12. Teman-teman seperjuangan di IIQ angkatan 2009, khususnya teman-teman Fakultas Syari'ah, dan teman-teman kamar, Sartika, Bahiyyah, Deza, Diah. Khususan teman-teman se-daerah, Nilna, Asthi, Lia, mbak Ulya, pretti, atas dukungan dan do'anya.
13. Teman-teman Darussunnah, khususnya sahabat-sahabat Antabena, Darussunnah angkatan 2010 semoga persaudaraan dan persahabatan kita selalu dirahmati Allah SWT.
14. Serta semua pihak yang turut mendo'akan.

Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca umumnya, dan bagi penulis pribadi Khususnya. Tak ada untaian kata yang pantas penulis ucapkan, atas bantuan dan ketulusan dari segala pihak dalam membantu, membimbing, menginspirasi dan memotivasi penulis selain *Jazakumullah ahsanal jaza'* semoga semua ini menjadi amalan shalihah di sisi Allah SWT. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Jakarta, 28 Rabi'ul Akhir 1435 H

28 Februari 2014 M

Penulis

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....       | i   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....            | ii  |
| <b>PERNYATAAN PENULIS</b> .....           | iii |
| <b>PERSEMBAHAN DAN MOTTO</b> .....        | iv  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....               | v   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                   | vii |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....        | ix  |
| <b>ABSTRAKSI</b> .....                    | xi  |
| <br>                                      |     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                  |     |
| A. Latar Belakang Masalah.....            | 1   |
| B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ..... | 6   |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....     | 7   |
| D. Tinjauan Pustaka/ Telaah Pustaka.....  | 8   |
| E. Kerangka Teori/Konsep .....            | 9   |
| F. Metode Penelitian .....                | 10  |
| G. Sistematika Penulisan .....            | 11  |
| <br>                                      |     |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>              |     |
| A. Pemasaran                              |     |
| 1. Definisi Pemasaran.....                | 13  |
| 2. Landasan hukum pemasaran .....         | 16  |
| 3. Tujuan pemasaran .....                 | 18  |
| B. Konsep Pemasaran.....                  | 19  |
| C. Strategi Pemasaran .....               | 24  |
| 1. Pengertian strategi pemasaran .....    | 24  |
| 2. Tujuan Strategi Pemasaran.....         | 27  |
| D. Pemasaran Asuransi Syari'ah.....       | 28  |
| E. Asuransi.....                          | 32  |
| 1. Pengertian Asuransi.....               | 32  |

|   |  |
|---|--|
| F. Asuransi Syari'ah .....  | 34   |
| 1. Pengertian Asuransi Syari'ah .....   | 34   |
| 2. Landasan Hukum Asuransi Syari'ah .....   | 36   |
| G. Asuransi Konvensional  |  |
| 1. Pengertian Asuransi Konvensional .....   | 40   |
| 2. Ciri-Ciri Asuransi Konvensional .....  | 41   |
| 3. Jenis-Jenis Konvensional .....   | 42   |
| 4. Bentuk-Bentuk Asuransi .....   | 43   |
| 5. Sifat-Sifat Asuransi .....   | 44   |
| H. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional .....   | 45   |
| <br>  |  |
| <b>BAB III</b>  | <b>GAMBARAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN</b>  |
| A. Sejarah Berdirinya AJB Bumi Putra.....   | 48   |
| B. Visi Misi.....   | 50   |
| C. Produk-Produk.....   | 51   |
| <br>  |  |
| <b>BAB IV</b>   | <b>ANALISIS TENTANG PEMASARAN PRODUK ASURANSI KONVENSIONAL DAN SYARI'AH SECARA BERSAMAAN</b> |
| A. Analisis Hukum Islam Pada Pemasaran Produk Asuransi Konvensional .....   | 60   |
| B. Analisis Hukum Islam Pada Pemasaran Produk Asuransi Syari'ah .....   | 64   |
| C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pemasaran Produk Asuransi Konvensional dan Produk Asuransi Syari'ah Secara Bersamaan ..... | 66   |
| <br>  |  |
| <b>BAB VI: PENUTUP</b>  |  |
| A. Kesimpulan .....   | 69   |
| B. Saran-Saran .....  | 70   |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....   | 71   |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>  |  |



### 3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

البقرة : al-Baqarah                      المدينة : al-Madīnah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرجل : ar-rajulu                      السيدة : as-Sayyidah  
الشمس : asy-Syams                      الدارمي : ad-Dārimī

- c. *Syaddah* (Tasydīd)

*Syaddah* (Tasydīd) dalam system aksara Arab digunakan lambang (ْ), sedangkan untuk alih aksara dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydīd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydīd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّنَا بِاللهِ : *Āmannābillāhi*                      أَمَّنَ السَّفَهَاءُ : *Āmana as-Sufahā'u*  
إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzīna*                      وَالرُّكَّعِ : *wa ar-rukka'i*

- d. *Ta Marbūthah* (ة)

*Ta Marbūthah* (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf "h".

Contoh:

## ABSTRAKSI

Seperti halnya bank, dalam asuransi juga ada asuransi yang syari'ah dan ada juga yang non syari'ah (konvensional). Letak perbedaan antara asuransi syari'ah dan konvensional adalah pada bagaimana resiko itu dikelola dan di tanggung, dan bagaimana dana asuransi syari'ah dikelola. Selain itu yang juga menjadi pembeda dengan asuransi konvensional adalah diterapkannya prinsip-prinsip Hukum Islam dalam asuransi Syari'ah. Para Ulama' berbeda pendapat mengenai hukum asuransi Syari'ah, ada yang menghalalkan dan ada juga mengharamkan dengan alasan asuransi itu membicarakan sesuatu yang tidak pasti. Adapun hukum asuransi Konvensional ulama' sepakat bahwa hukumnya adalah Haram karena didalamnya terdapat *riba*, *maisir* dan *gharar* yang mana Islam melarang hal itu dalam bermuamalah.

Di Indonesia ada beberapa perusahaan asuransi yang mana dalam satu perusahaan tersebut menyediakan dua produk asuransi Syari'ah dan Konvensional. Sedangkan hukum kedua produk tersebut jelas-jelas berbeda. Dengan berbedanya hukum produk asuransi tersebut bagaimana perusahaan itu memasarkan produknya tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif normatif, dengan pendekatan kualitatif. Data primer yang digunakan dalam bentuk company profile, serta hasil wawancara pribadi. Data sekunder bersumber dari buku-buku, koran, majalah, wibesite, penelitian terdahulu, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Studi kasus yang penulis gunakan sebagai pendekatan penelitian adalah bertujuan untuk mempelajari serta menganalisa pemasaran produk asuransi Syari'ah dan konvensional di AJB Bumi Putra.

Pada dasarnya pemasaran asuransi Syari'ah dan konvensional dilakukan secara terpisah, oleh agen yang juga berbeda. Yang mana agen-agen ini sudah ditraining sebelumnya. Namun para agen ini saling membantu meskipun pada dasarnya mereka memasarkan produk yang berbeda. Awalnya mereka menawarkan produk mereka sendiri, asuransi konvensional misalnya, jika nasabah tidak tertarik dengan asuransi konvensional mereka menawarkan produk yang seharusnya dipasarkan oleh agen yang lain, yaitu asuransi Syari'ah. Dalam hal ini terjadilah pemasaran dua hal yang berbeda hukumnya.

Islam melarang terjadinya pencampuran Dua hukum yang berbeda dalam satu kali transaksi. Dan jika itu terjadi maka hukum yang dikuatkan adalah hukum Haramnya. Jadi pencampuran pemasaran produk asuransi Syari'ah dan konvensional yang dilakukan secara bersamaan adalah diharamkan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dunia perasuransian saat ini telah menjadi gaya hidup bagi sekelompok masyarakat yang sadar akan pentingnya nilai keamanan (proteksi) pada kekayaan, harta benda, kesehatan, dan nilai ekonomi. Pemahaman ini menambah daftar keinginan manusia untuk merespon kehidupan ini dengan perangkat bantu yang dapat menanggulangi berbagai masalah yang dipastikan akan muncul dengan prediksi waktu yang tidak pasti, yakni dua hal yang paradoksial yang terjadi dalam kehidupan manusia, pertama kepastian adanya berbagai masalah yang membawa kerugian (loss) dan yang kedua ketidakpastian munculnya masalah tersebut. Kondisi semacam ini dapat diantisipasi melalui model usaha antara lain adalah bidang asuransi. Salah satu tujuan utama adanya model asuransi adalah memberikan rasa aman terhadap peserta didalam merespon kerugian yang akan di deritanya.<sup>1</sup>

Dalam kaitannya dengan muamalah, sebenarnya Syari'ah Islam cukup permisif dan mudah dipahami atau dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan semuanya boleh, kecuali yang secara tegas dilarang di dalam Al-Qur'an atau berlawanan dengan sunnah Nabi Muhammad saw. Sebagai mana orang-orang asuransi yang akrab dengan istilah '*All Risks*', Syari'ah Islam dalam hal muamalah mirip dengan pengertian '*All Risks*' tersebut, yang kurang lebih dapat diuraikan menjadi 'semua dijamin (diperbolehkan), kecuali hal-hal yang dilarang secara spesifik dan yang terdapat pada daftar pengecualian'<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Am. Hasan Ali, *Ayat-Ayat tentang Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2005), hlm 201

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm 1

Seperti halnya bank, dalam asuransi juga ada asuransi yang syari'ah dan ada juga yang non syari'ah (konvensional). Asuransi Syari'ah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang mematuhi ketentuan syari'ah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Adapun syari'ah sendiri berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam al-Qur'an dan sunnah. Sebatas tertentu konsep asuransi syari'ah tidak terlalu berbeda jauh dengan pengelolaan resiko konvensional yang dilakukan secara mutual<sup>3</sup>.

Letak perbedaan antara asuransi syari'ah dan konvensional adalah pada bagaimana resiko itu dikelola dan ditanggung, dan bagaimana dana asuransi syari'ah dikelola. Perbedaan lebih jauh adalah pada hubungan antara operator (pada asuransi konvensional istilah yang digunakan : penanggung) dengan peserta (tertanggung).<sup>4</sup>

Dalam asuransi syari'ah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, saling membantu, dan saling melindungi di antara peserta. Perusahaan asuransi syari'ah memberi kepercayaan (amanah) kepada peserta untuk mengelola premi (kontribusi) peserta, mengembangkan dengan jalan halal, terhindar dari praktik-praktik yang di haramkan Allah, dan memberi santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati dan sebagainya<sup>5</sup>.

Salah satu perbedaannya lagi dengan asuransi konvensional, bahwa pada asuransi syari'ah terdapat yang namanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Peran utama dari para ulama' dalam DPS adalah mengawasi jalannya oprasional sehari-hari lembaga keuangan syari'ah<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup>Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Perbankan dan Perasuransian Syari'ah Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. 4, hlm 137

<sup>4</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm 2

<sup>5</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asuransi Takaful Sebagai Suatu Alternatif*, (Jakarta: Tepat, 1993, hlm 17

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama' dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999), hlm 284

Pada asuransi konvensional tidak ada DPS. Karena itu, tidak ada pengawasan dalam hal-hal yang terkait dengan pelanggaran syari'ah islamiyah, terutama yang terkait dengan prinsip-prinsip mu'amalah serta akad-akad dalam transaksi asuransi. Namun demikian bukan berarti asuransi konvensional dilakukan secara sembrono dan tanpa aturan, karena industri asuransi telah diikat oleh prinsip-prinsip asuransi yang telah disepakati secara internasional.

Asuransi merupakan lembaga keuangan modern yang melakukan manajemen resiko yang mungkin dihadapi dimasa yang akan datang. Hal ini sangat menarik, mengingat kemungkinan adanya suatu ketidakpastian (*uncertainty*). Mengantisipasi yang masih berupa kemungkinan bisa jadi bagi sebagian orang sebagai sebuah tindakan yang sia-sia dan tidak bermanfaat sama sekali, tetapi bagi yang lain mungkin sebuah tindakan yang sangat efektif untuk menghindari kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Karena Asuransi berbicara tentang sesuatu yang tidak pasti, sebagian melihat bahwa praktik asuransi tidak di benarkan dalam Islam karena menagndung unsur-unsur gharar, maysir, dan riba di dalamnya. Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa unsur-unsur yang haram dalam asuransi bisa dihilangkan sehingga praktik asuransi dapat di terima oleh Islam. Oleh karenanya, praktik asuransi modern mendapat sambutan yang beragam di kalangan ulama'.<sup>7</sup>

Para ulama' awalnya berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktik hukum asuransi, secara garis besar, kontroversial terhadap masalah ini dapat dipilah menjadi dua kelompok, yaitu pertama ulama' yang mengharamkan asuransi, yang kedua ulama' yang memperbolehkan asuransi. Kedua kelompok ini mempunyai alasan(dasar hukum) masing-masing dan memberikan alasan hukum sebagai penguat terhadap pendapat yang disampaikan. Di antara pendapat para ulama'

---

<sup>7</sup> Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 525-523

dalam masalah asuransi ini ada yang mengharamkan asuransi dalam bentuk apapun dan ada yang membolehkan asuransi dalam bentuk apapun. Di samping itu ada yang berpendapat memperbolehkan asuransi dalam bentuk ijtima'i (*sosial*) dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial (*tijari*) serta adapula yang meragukannya (*syubhat*).<sup>8</sup>

Asuransi syari'ah adalah suatu konsep di mana terjadi saling memikul risiko di antara sesama peserta. Sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru' atau dana kebajikan (*derma*) yang ditujukan untuk menanggung risiko. Asuransi syari'ah dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 "*tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*".

Asuransi syari'ah yang berdasarkan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung risiko keuangan yang terjadi di antara mereka. Konsep takafuli yang merupakan dasar dari konsep asuransi syari'ah, di tegakkan di atas tiga prinsip dasar, yaitu :

- a. Saling bertanggung jawab
- b. Saling bekerja sama dan membantu
- c. Saling melindungi

Konsep asuransi konvensional, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang tentang usaha perasuransian<sup>9</sup>, berbunyi, "asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan

---

<sup>8</sup> M. Nadratuzzaman Hosen, *Materi Dakwah Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Pkes, 2008), hlm 147-148

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 1992, Tentang Usaha Perasuransian, DAI, Edisi Juli 2003, hlm 2

penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diterima tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungjawabkan.

Jadi, konsep asuransi konvensional ditegakkan di atas prinsip-prinsip :

- a. Prinsip hukum ekonomi, yaitu hilangnya nilai ekonomi
- b. Prinsip hukum, yaitu yang tertuang dalam bentuk kontrak polis
- c. Prinsip aktuaris, yaitu premi yang besarnya terdiri dari *mortality*, *compound interest*, *loading for expenses*
- d. Prinsip kerja sama, yaitu dengan memperkecil kerugian dengan metode *the law of the large number*, *co insurance*, *own retention*, *reinsurance* dan *retrosesi*.<sup>10</sup>

Majlis Hai'ah kibar ulama' setelah mempelajari masalah ini secara terperinci memutuskan bahwa asuransi konvensional hukumnya haram karena:

- a. Dalam asuransi konvensional terdapat ketidakjelasan. Dalam objek transaksi disebut "gharar"
- b. Dalam asuransi konvensional mengandung salah satu bentuk perjudian, dikarenakan didalamnya terdapat unsur untung-untungan
- c. Akad asuransi konvensional mengandung riba
- d. Akad asuransi konvensional terdapat pemungutan harta orang lain tanpa imbalan
- e. Dalam asuransi konvensional terdapat pengharusan sesuatu yang tidak diwajibkan dalam syari'at<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm 293-294

<sup>11</sup> <http://ibnumajjah.wordpress.com/> diakses pada 23 November 2013

Dalam hal ini, sehubungan dengan maraknya asuransi, tak sedikit perusahaan asuransi yang menawarkan dua produk, yaitu Syari'ah dan konvensional, sedangkan para ulama' sepakat bahwa hukum asuransi konvensional adalah haram dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas. Untuk asuransi syari'ah tak sedikit para ulama' yang memperbolehkannya (menghalalkan). Dalam hal ini, tak sedikit perusahaan asuransi yang menawarkan produk syari'ah dan konvensional secara bersamaan, secara tak langsung mereka menawarkan dua hal yang keduanya berbeda hukumnya, pertama hukumnya halal yang ke dua haram.

Oleh karena itu penulis terdorong untuk mengkaji lebih jauh bagaimana hukum dari pemasaran produk syari'ah (halal) dan konvensional (haram) secara bersamaan dengan mendiskripsikannya dalam bentuk skripsi yang berjudul "Persepektif Hukum Islam terhadap Pemasaran Produk Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional secara Bersamaan "

## **B. Rumusan dan Pembatasan Masalah**

Karena luasnya lingkup pembahasan tentang asuransi, maka berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis membatasi pembahasan hanya tentang mekanisme pemasaran yang juga mencakup model-model pemasaran serta tinjauan Hukum Islam tentang pemasaran produk halal dan haram secara bersamaan.

Oleh karena itu, rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aplikasi pemasaran produk asuransi konvensional dan syari'ah secara bersamaan oleh perusahaan asuransi di AJB Bumi Putra ?
2. Apakah model pemasaran tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Islam?

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai pemasaran dua produk asuransi yang berbeda hukumnya secara bersamaan?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak di capai melalui penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui aplikasi pemasaran produk asuransi konvensional dan produk asuransi syari'ah
2. Untuk mengetahui pemasaran yang sesuai dengan prinsip Hukum Islam
3. Untuk mengetahui hukum memasarkan dua produk asuransi yang berbeda hukumnya

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka aplikasinya di dunia pendidikan maupun di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti adalah:

Secara teoritis :

- a. Untuk menambah wawasan lebih luas mengenai asuransi
- b. Untuk mengetahui hukum memasarkan dua produk asuransi yang berbeda hukumnya.
- c. Dengan hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
- d. Dapat digunakan sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan masukan bagi para agen asuransi yang menawarkan dua produk halal dan haram secara bersamaan
- b. Dapat dijadikan masukan bagi umat Islam khususnya para nasabah asuransi agar lebih berhati-hati dalam memilih perusahaan asuransi.

#### D. Tinjauan Pustaka

Kajian pembahasan tentang tema asuransi secara umum dalam wacana keislaman memang sudah cukup banyak, namun pembahasan mengenai hukum pemasaran produk asuransi konvensional dan syari'ah secara bersamaan secara spesifik belum ada. Dalam kajian penelitian ini lebih mengetengahkan tentang hukum dari memasarkan produk asuransi syari'ah dan non syari'ah secara bersamaan. Telaah pustaka yang akan penulis rujuk adalah dengan melihat pada skripsi sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Diantaranya :

- a. Ainun Shoffah (06110439), "*Konsep Akad Wakalah Bil Ujroh Pada Asuransi Syari'ah*" (Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an) Jakarta, (2011/1432). Dalam skripsi tersebut lebih mengkaji tentang akad wakalah bil ujroh dalam asuransi.
- b. Ulfah Akmalia (04110420) "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Pendidikan PT. Asuransi Bringin Life Syari'ah*". (Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an) Jakarta, 2008/1429). Dalam skripsi ini yang di bahas adalah tentang tinjauan hukum islam mengenai prosedur pelaksanaan asuransi dana pendidikan di PT. Asurasnsi Bringin Life Syari'ah tersebut
- c. Nur Hidayatul Falah (08110523), "*Strategi Pemasaran Asuransi Syari'ah Melalui Produk Baccassurance*". (Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an) Jakarta, 2012/1433) Dalam skripsi tersebut penulis lebih banyak menguraikan tentang strategi pemasaran produk baccassurance dalam asuransi syari'ah, hanya terbatas untuk pemasaran produk baccassurance saja.

Dari rujukan di atas dapat dilihat bahwa judul yang penulis tulis belum ada yang membahas, yang lebih mengarah pada persoalan tentang hukum pemasaran oleh perusahaan asuransi yang menawarkan dua produk asuransi syari'ah dan non syari'ah secara bersamaan.

## E. Kerangka Teori dan Konsep

Fokus kajian dalam penelitian ini akan diarahkan pada hukum pemasaran produk syari'ah dan non syari'ah secara bersamaan. Sebagian orang mengidentikkan pemasaran secara keliru dengan penjualan dan promosi. Padahal, penjualan bukanlah bagian paling penting dari pemasaran.

Peter F. Drucker, yang sering disebut sebagai guru manajemen, mengatakan bahwa pemasaran bukanlah sekedar perluasan dari penjualan. Pemasaran meliputi keseluruhan bisnis. Pemasaran adalah keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang hasil akhir yang dicapai, yaitu sudut pandang pelanggan. Ia juga mengemukakan bahwa pemasaran adalah fungsi yang berbeda dan merupakan fungsi yang unik dari suatu bisnis, hanya pemasaran dan inovasi yang menghasilkan pendapatan. Yang lain hanya menciptakan biaya<sup>12</sup>.

Dalam kehidupan sehari-hari, percampuran antara hal-hal yang halal dan yang haram seringkali sulit sekali dihindari. Hal ini terjadi dalam setiap persoalan, baik dalam konstruksi ibadah maupun mu'amalah. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan rambu-rambu untuk dijadikan pijakan dalam melangkah. Agar umat Islam terhindar dari sesuatu yang haram sehingga bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat.

Ada lima macam hukum dalam Hukum Islam, di antaranya adalah halal dan haram. Adapun yang dimaksud dengan halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syari'at untuk melakukannya, dan melakukannya mendapatkan pahala. Sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang Allah dengan larangan yang tegas. Setiap orang yang menentanginya mendapatkan siksaan Allah di akhirat. Bahkan ia terancam juga sanksi di

---

<sup>12</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, hlm 418-419

dunia<sup>13</sup>, yaitu hukuman pidana yang diatur dan ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadist. Misalnya mencuri hukuman didunia adalah potong tangan.

Dari definisi di atas jelas antara halal dan haram itu sangat bertentangan, yang halal bila dikerjakan mendapat pahala dan yang haram bila dikerjakan akan disiksa. dan Dua hal yang bertentangan itu tidak bisa untuk dikumpulkan<sup>14</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan**

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mendeskripsikan penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Hukum Islam . Kemudian, pendekatan yang digunakan adalah studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan kaidah Hukum Islam tentang hukum pemasaran dua produk halal dan haram secara bersamaan oleh agen asuransi. Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah pada tinjauan Hukum Islam terhadap hukum pemasaran dua produk halal dan haram secara bersamaan oleh agen asuransi.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat atau responden. Dalam penelitian ini data primer yang diperlukan berkaitan dengan praktek asuransi yang terjadi di kalangan para agen asuransi yang menawarkan produk syari'ah dan non syari'ah secara bersamaan. Data tersebut akan diperoleh melalui wawancara dengan para agen yang melakukan pemasaran dua produk yang bertentangan hukumnya secara bersamaan.

---

<sup>13</sup>Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqih (Telaah Kaedah Fiqih Konseptual)*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm 22

<sup>14</sup>Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqih (Telaah Kaedah Fiqih Konseptual)*, hlm 22

Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui studi dokumen/pustaka (*library research*). Melalui studi dokumen ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan kerangka teori penelitian.

### 3. Teknik Analisis Data

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan cara menganalisis isi (*content analysis*). Selanjutnya data didiskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

#### a. *Reduksi Data*

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan survey (studi lapangan) akan dicek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

#### b. *Display Data*

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rinciannya dapat dipetakan secara jelas.

#### c. *Kesimpulan*

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

#### 4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “Pedoman Penulisan Skripsi, tesis, dan disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta tahun 2011.”

#### G. Sistemika Penulisan

Agar penulisan ini menjadi sistematis dan lebih mudah di pelajari, maka skripsi ini di susun dalam 4 bab, yang diawali dengan :

**Bab I**, Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori atau konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II**, Kerangka teori dan Konsep Penelitian. Bab ini akan dibagi menjadi sub bab yang akan membahas tentang pemasaran, definisi pemasaran, mekanisme pemasaran, asuransi, pengertian asuransi, asuransi syari’ah dan asuransi konvensional.

**Bab III**, Gambaran umum perusahaan, Sejarah berdirinya perusahaan, Visi Misi, Produk-Produk, Stuktur Perusahaan.

**Bab IV**, Analisis dan pembahasan, analisa terhadap pemasaran perодук asuransi Syari’ah, analisis terhadap pemasaran produk asuransi konvensional, analisis hukum islam terhadap berkumpulnya dua hukum yang bertentangan.

**Bab V**, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan dari penelitian ini, diantaranya, yaitu:

1. Pada dasarnya pemasaran produk asuransi syari'ah dan produk asuransi konvensional, di AJB Bumi Putra ini di pisah. Dalam artian ada sendiri agen yang memasarkan produk asuransi syari'ah yang mana agen ini tidak memasarkan produk konvensional. Dan masing-masing agen ini, baik agen asuransi syari'ah maupun agen asuransi konvensional sebelumnya sudah ditraining lebih dahulu oleh pihak perusahaan. Namun sesama agen ini juga saling membantu meskipun pada dasarnya mereka memasarkan produk yang berbeda. Adakalanya dalam memasarkan, mereka menawarkan produk yang mereka pasarkan sendiri, produk asuransi syari'ah misalnya, namun di samping itu dia juga membantu menawarkan produk teman sesama agen yang memasarkan produk asuransi konvensional
2. Jika diperinci satu persatu, pemasaran produk asuransi Syari'ah di AJB Bumi Putra ini secara umum sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Dalam artian, dalam prakteknya AJB Bumi Putra ini sudah meninggalkan *riba*, *gharar* dan *maisir* yang menjadikan para ulama' mengharamkan asuransi. Oleh karena itu, secara umum pemasaran asuransi Syari'ah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Adapun pemasaran produk asuransi Konvensional meskipun dalam prakteknya menggunakan sistem bagi hasil yang diadopsi dari sistem asuransi Syari'ah dengan maksud meninggalkan *riba*, tetap saja didalamnya mengandung *gharar* dan *maisir* yang menyebabkan asuransi konvensional diharamkan oleh para ulama'
3. Tinjauan Hukum Islam mengenai pemasaran Dua produk Asuransi yang berbeda hukumnya, yang satu halal dan yang satu lagi haram,

yang dilakukan secara bersamaan dengan diqiyaskan pada kaidah fiqih yang artinya *“ketika perkara yang halal dan haram itu berkumpul maka yang dimenangkan adalah yang haram”* maka pemasaran produk asuransi syari’ah dan konvensional yang dilakukan secara bersamaan itu haram atau tidak diperbolehkan. Sebab di dalamnya terdapat penawaran terhadap perkara yang halal dan haram.

## B. Saran-Saran

Sebagai catatan akhir dari penulis, ada beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan masukan, serta bahan pemikiran untuk mengembangkan pemasaran produk asuransi.

1. Bagi perusahaan yaitu masih sedikit pesaing yang ada dalam bisnis asuransi syari’ah saat ini. Hal ini merupakan peluang yang besar bagi perusahaan asuransi syari’ah untuk meningkatkan pangsa pasar dalam memasarkan produk asuransi syari’ah.
2. Bagi SDM dan agen perusahaan harus memahami tantang bentuk-bentuk investasi dan mengatahui produk-produk yang ada. Dan tetap konsisten dan istiqomah dalam memasarkan produk-produk asuransi baik syari’ah ataupun konvensional sesuai dengan aturan masing-masing produk.
3. Mempertahankan pelayanan yang baik bagi nasabah, baik nasabah baru ataupun lama.
4. Bagi masyarakat agar dapat menjadikan pemahaman dalam memilih produk yang dipasarkan oleh perusahaan sehingga dapat memilih produk yang dibutuhkan dan memahami substansi asuransi konvensional dan asuransi syari’ah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Am Hasan, *Al-Mizan Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2009.
- , *Ayat-Ayat Tentang Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2005.
- , *Asuransi Dalam Persepektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoretis Dan Praktis*, Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Assauri, Sofjan, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Fadani, Yasin, *al-Fawaidul Janiyyah*, Bairut: Dar-El Mahajah, Tt
- At-Tamimi, Izzuddin Khatib, *Bisnis Islam*, Terj. Azwir Biton Dan Anwar Faisal, Jakarta: PT Fikahati Aveska, 1992.
- Amrin, Abdullah, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syari'ah*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2011.
- Ali, Atabik, Dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pon-Pes Krapyak, 1996.
- Abbas, Ahmad Sudirman, *Qawaid Fiqhiyah Dalam Persepektif Fikih*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dengan Angelo Media Jakarta, 2004.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, Jakarta: TAZKIA, 1999.
- Al-Hakim An-Naisaburi, Muhammad Bin 'Abdullah Abu 'Abdillah, *al-Mustadrok 'Ala Shohihain*, Bairut: Dar -El Kutub 'Alamiyah, 1990.
- Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, *Dasar Dan Strategi Pemasaran Syari'ah*, Penyunting; Muhammad Aziz Hakim, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Cravens, David W, *Pemasaran Strategis*, Lina Salim (Terj), Jakarta: Erlangga, 1996.
- Chapra, M. Umer, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*, Penerjemah; Ikhwan Abidinb, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk., *Ed Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Perbankan Dan Perasuransian Syari'ah Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Haq, Abdul, dkk, *Formulasi Nalar Fiqih, Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006.
- Hosen, M. Nadrattuzaman, dkk, *Materi Dakwah Ekonomi Islam*, Jakarta: Pkes, 2008.
- Puewosutjipto, HMN, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6*, Jakarta: Djambatan, 1986.
- Harahap, Sofyan Syaftri, *Akutansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Hisan, Husain Hamid, *Asuransi Dalam Hukum Islam, Tinjauan Atas Riba, Maisir Dan Gharar*, Jakarta : CV Firdaus Jakarta, 1996.
- Iqbal, Muhammad, *Asuransi Umum Syari'ah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani. 2006.
- Ismanto, Kuart, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kertajaya, Hemawan dan Syakir Sula, Muhammad, *Syari'ah Marketing*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006.
- Kotler, Philip dan Bloom, Paul N, *Teknik Dan Strategi Pemasaran Jasa Profesional*, Jakarta: Intermedia, 1995.
- Musyarif, Reza, *Etika Promosi Pemasaran Menurut Islam*, Paper Kuliah informal Ekonomi Islam, UI , Depok, 2002.
- Muslim Bin Al-Hajjaj, Imam Abi Al-Husaini, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar El-Hadis
- Mannan, M.A, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek*, Penerjemah; Potan Arif Harahap, Jakarta; PT Intermasa, 1992.
- Ningsih, Wiridiya, dkk , *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana , 2005.
- Purba, Radiks, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, Jakarta: PPM, 1992.
- Perwatanmidja, Karnaen A, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996.

- Qaradhawi, Yusuf *Halal Dan Haram*, Bandung: Jabal, 2009.
- , *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah; Zainal Arifin Lc. Jakarta: Gema Insani Prees. 1997.
- Rahman, Afzarul, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: Dana Bhakti Wakap, 1995.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, *Menejemen strategik*, Yogyakarta: BEFE.1987.
- Soemitra, Andi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Swastha, Basu, *Azaz-Azas Marketing*, Yogyakarta: Liberty,1999.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syari'ah (Life And General) Konsep Dan Sistem Oprasional*, Jakarta: Gema Insani. 2004.
- Stanton, William J, *Prinsip Pemasaran, Alih Bahasa Wilhelmus W. Bokowatun*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Simamora, Bilson, *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitable*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2001.
- Sunyoto, Danang, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran, Konsep, Strategis dan Kasus*, Yogyakarta: CAPS, 2012.
- Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sri Wahyudi, Agustinus, *Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berfikir Strategik*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1996.
- Sudarso, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonosia FE UII), Ed.2, Cet. Ke-1, 1999.
- Susanto, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 1997.
- Tjiptono, Fandy, *Pemasaran Jasa*, Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2005.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 1992, Tentang Usaha Perasuransian, Dai, Edisi Juli 2003.
- Uchayana Efendi, Onong, *ilmu komunikasi,teori dan praktek*, Bandung: PT.Remaja rosda karya,1990.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermedia, 1987.

Wojowasito Dan W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*. Jakarta: Hasta, 1979.

Yusuf, Abu Ubaidillah, *Asuransi Konvensional Tinjauan Kritis Dan Solusinya*, Jakarta: Gema Insani, 2009.

Ya'qub, Ali Mustafa, *Kriteria Halal Dan Haram*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Yusanto, Ismail, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

[Http://www.Strategipemasaran .Co.Id](http://www.Strategipemasaran.Co.Id). Di Akses Pada 15 Januari 2014.

[http://www.strategipemasaran.co.id/jurnal\\_detail.asp?id=302412&kat\\_id=4](http://www.strategipemasaran.co.id/jurnal_detail.asp?id=302412&kat_id=4), diakses pada tanggal 2 januari 2013

<Http://Www.One.Indoskripsi.Com>

<http://infoprusyariah.com/pengertian-asuransi/asuransi-konvensional/>

<http://astartevalley.blog.friendster.com/2009/02/asuransi-konvensional/>

[www.BumiPutra. Com](http://www.BumiPutra.Com), di akses pada tanggal 29 Januari